TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PIPK
2026
Kpts 178 TAHUN 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 178 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 8 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 41 Tahun 2026; PMK No. 32 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 1027 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.